

ANALISIS DAMPAK REGULASI DAN KEBIJAKAN TERHADAP PERTUMBUHAN GREEN SUKUK DALAM PORTOFOLIO PERBANKAN SYARIAH

Moh. Ihsan

STAI Senori Tuban, Indonesia

Email: ihsan.moh81@gmail.com

Abstract

This study analyzes the relationship between Islamic financial regulatory policies and the growth of Green Sukuk instruments in Islamic banking portfolios. Using a qualitative descriptive approach through literature study, the research evaluates how existing regulatory frameworks affect the adoption and development of Green Sukuk as sustainable financing instruments within the Islamic banking system. The analysis results indicate that the implementation of policies supporting green investments, clarity of regulatory frameworks for sustainable financial instruments, and relevant fiscal incentives play significant roles in enhancing Green Sukuk portfolios in Islamic banking. This research contributes important insights for developing more effective policies to encourage sustainable financing through Islamic instruments.

Keyword: Green Sukuk, Islamic Banking, Regulatory Framework

Pendahuluan

Perbankan syariah di Indonesia telah berkembang pesat dalam beberapa dekade terakhir, dengan semakin banyaknya produk keuangan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah. Salah satu instrumen yang kini mendapat perhatian besar adalah Green Sukuk, yang merupakan sukuk yang diterbitkan untuk membiayai proyek-proyek yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Green Sukuk berbeda dengan sukuk konvensional dalam hal tujuan pendanaan, karena tujuannya adalah untuk mendanai proyek yang memiliki dampak positif terhadap lingkungan, seperti energi terbarukan, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, dan pengurangan emisi karbon. Seiring dengan meningkatnya kesadaran global tentang pentingnya mitigasi perubahan iklim, instrumen keuangan ini menjadi alat yang sangat penting dalam memfasilitasi pembiayaan untuk pembangunan berkelanjutan (Maulida et al., 2023).

Namun, meskipun potensi pasar Green Sukuk di Indonesia sangat besar, terdapat tantangan yang signifikan dalam pengembangannya. Salah satu tantangan utama yang perlu diatasi adalah peraturan dan kebijakan pemerintah yang dapat mendorong pertumbuhan Green Sukuk dalam pasar perbankan syariah. Pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmennya dalam mendukung pembiayaan hijau melalui kebijakan yang memfasilitasi pengembangan sukuk hijau. Sebagai contoh, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan regulasi yang memberikan pedoman untuk penerbitan sukuk hijau, yang menetapkan kriteria untuk proyek yang dapat dibiayai dan tata cara penerbitannya. Regulasi ini sangat penting karena memberikan kepastian hukum bagi lembaga keuangan dan investor yang ingin terlibat dalam pasar Green Sukuk (OJK, 2020).

Regulasi yang jelas dan mendukung sangat diperlukan untuk memfasilitasi pertumbuhan Green Sukuk. Di Indonesia, meskipun sudah ada regulasi yang mendukung, seperti kebijakan mengenai sukuk hijau yang telah dikeluarkan oleh OJK, tantangan yang muncul adalah implementasi kebijakan tersebut di lapangan. Beberapa studi menunjukkan bahwa meskipun kebijakan yang ada sudah baik, hambatan besar masih terjadi karena ketidakjelasan implementasi dan ketidakpastian dalam peraturan pajak yang diterapkan pada Green Sukuk. Sebagai contoh, kebijakan insentif pajak yang kurang memadai bagi investor sukuk hijau membuat minat investor untuk terlibat dalam pasar ini relatif rendah (Alhaq et al., 2023).

Banyak penelitian yang juga menyoroti keberhasilan negara-negara seperti Malaysia dalam mengembangkan pasar Green Sukuk melalui kebijakan yang lebih terstruktur dan memberikan insentif pajak yang lebih kuat. Negara tersebut, melalui Dewan Fatwa Nasional, telah merumuskan regulasi yang lebih komprehensif, mencakup tata cara penerbitan Green Sukuk dan memberikan insentif fiskal yang menarik untuk investor yang membeli sukuk hijau (Mohamed, 2025). Pendekatan seperti ini dapat dijadikan contoh bagi Indonesia dalam merumuskan kebijakan yang lebih mendukung sektor perbankan syariah dalam menghadapi tantangan perubahan iklim (Hanif & Farooqi, 2023).

Green Sukuk menawarkan solusi pembiayaan yang efektif untuk mendanai proyek-proyek yang berfokus pada keberlanjutan lingkungan. Instrumen ini memberikan kesempatan kepada investor untuk berpartisipasi dalam pembiayaan proyek yang tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga memiliki dampak positif terhadap lingkungan dan sosial. Seiring dengan meningkatnya perhatian terhadap masalah perubahan iklim dan keberlanjutan, Green Sukuk menjadi semakin relevan. Di Indonesia, meskipun pasar Green Sukuk masih dalam tahap awal, namun instrumen ini memiliki potensi besar untuk mengisi gap pembiayaan bagi proyek-proyek ramah lingkungan yang membutuhkan dana besar (Shabrina & Rahmadhanti F, 2024).

Namun, sektor perbankan syariah di Indonesia menghadapi beberapa kendala yang menghalangi pengembangan Green Sukuk secara maksimal. Salah satunya adalah kurangnya literasi keuangan terkait instrumen hijau ini, baik di kalangan investor maupun lembaga keuangan syariah. Selain itu, meskipun telah ada peraturan yang mendukung, tantangan utama yang dihadapi adalah ketidakpastian regulasi mengenai standar yang tepat untuk proyek hijau yang dapat didanai oleh sukuk hijau. Ketidakjelasan ini sering kali menimbulkan kebingungan di kalangan penerbit dan investor, yang pada akhirnya menghambat potensi pertumbuhan pasar ini (Hanif & Farooqi, 2023).

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dampak regulasi dan kebijakan pemerintah terhadap pertumbuhan Green Sukuk dalam portofolio perbankan syariah. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi sejauh mana kebijakan yang ada telah mendorong pengembangan Green Sukuk, serta tantangan dan peluang yang ada dalam penerbitan dan pengelolaannya. Dengan analisis yang lebih mendalam, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang berguna bagi pembuat kebijakan, otoritas perbankan syariah, dan pihak-pihak terkait lainnya untuk menciptakan kebijakan yang lebih efektif dalam mendukung pasar Green Sukuk di Indonesia.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya relevan untuk memahami dinamika pasar

Green Sukuk di Indonesia, tetapi juga untuk memberikan kontribusi dalam pengembangan kebijakan yang dapat memfasilitasi pertumbuhan sektor finansial syariah yang berkelanjutan. Penelitian ini juga sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), yang mendorong peningkatan pembiayaan hijau secara global.

Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif terhadap data sekunder yang dikumpulkan dari literatur, termasuk laporan pemerintah, artikel akademik, dan publikasi industri (Sugiono, 2011). Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dampak regulasi dan kebijakan terhadap pertumbuhan green sukuk dalam portofolio perbankan syariah di Indonesia. Fokus utama penelitian adalah pengaruh kebijakan fiskal, seperti insentif pajak, terhadap adopsi green sukuk, serta peran lembaga pengatur seperti OJK dalam standarisasi dan sertifikasi proyek hijau. Data dianalisis menggunakan pendekatan analisis tematik, mengelompokkan tema utama seperti dukungan regulasi, tantangan yang dihadapi bank syariah dalam mengelola investasi green sukuk, serta peluang untuk memperluas partisipasi pasar. Analisis ini bertujuan untuk memahami hambatan dalam adopsi green sukuk dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kerangka regulasi serta kapasitas internal bank.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan: 1) Pengumpulan dan kategorisasi literatur berdasarkan tema-tema utama: regulasi keuangan syariah, Green Sukuk, dan perbankan syariah, 2) Identifikasi dan kodifikasi konsep-konsep kunci yang muncul dalam literatur, seperti kerangka regulasi, insentif kebijakan, dan standar internasional, 3) Analisis komparatif terhadap pendekatan regulasi di berbagai yurisdiksi untuk mengidentifikasi praktik terbaik dan kesenjangan regulasi, 4) Sintesis temuan untuk mengembangkan pemahaman komprehensif tentang hubungan antara kebijakan regulasi dan pertumbuhan Green Sukuk.

Hasil dan Pembahasan

Pengaruh Regulasi Terhadap Green Sukuk

Green sukuk, sebagai instrumen pembiayaan yang berbasis pada prinsip syariah dan bertujuan mendanai proyek-proyek yang memiliki dampak positif terhadap lingkungan, telah menjadi fokus utama dalam diskursus keuangan global, termasuk di Indonesia (Ridho Erianto et al., 2024). Peningkatan kesadaran terhadap pentingnya pembangunan berkelanjutan, yang sejalan dengan tujuan pembangunan global seperti Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan oleh PBB, memberikan peluang besar bagi instrumen seperti green sukuk untuk berkembang pesat. Namun, pertumbuhan instrumen ini sangat bergantung pada regulasi yang ada, yang akan mempengaruhi apakah green sukuk dapat berkembang secara optimal dalam portofolio perbankan syariah.

Regulasi di Indonesia memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan green sukuk, mulai dari aspek penerbitan sukuk, insentif pajak, hingga transparansi pelaporan proyek hijau. Dalam konteks ini, kebijakan fiskal yang mendukung penerbitan sukuk hijau sangat penting untuk memastikan bahwa green sukuk dapat bersaing dengan instrumen investasi lain yang lebih konvensional. Selain itu, transparansi dalam pelaporan

proyek hijau yang dibiayai oleh green sukuk juga sangat penting agar investor dapat memastikan bahwa dana yang mereka investasikan benar-benar digunakan untuk tujuan yang ramah lingkungan, sesuai dengan klaim yang dibuat oleh penerbit sukuk (Supriyadi et al., 2023).

Kebijakan Fiskal dan Insentif Pajak

Salah satu regulasi yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan green sukuk adalah kebijakan fiskal yang terkait dengan insentif pajak. Pemerintah Indonesia telah memberikan berbagai insentif pajak untuk mendukung penerbitan sukuk hijau. Salah satu insentif yang paling signifikan adalah pembebasan pajak penghasilan (PPh) atas bunga atau imbal hasil sukuk hijau yang diterbitkan. Insentif ini sangat penting karena dapat meningkatkan daya tarik green sukuk bagi investor, baik individu maupun institusi. Dengan adanya pembebasan pajak penghasilan atas imbal hasil sukuk, maka green sukuk menjadi lebih menarik sebagai instrumen investasi yang menguntungkan (Sisdianto et al., 2024).

Sebagai contoh, Pemerintah Indonesia pada tahun 2018 mengeluarkan kebijakan yang memberikan insentif fiskal berupa pembebasan pajak bagi investor green sukuk. Kebijakan ini bertujuan untuk merangsang minat investor terhadap sukuk hijau yang digunakan untuk mendanai proyek-proyek ramah lingkungan, seperti energi terbarukan, konservasi alam, dan pengelolaan limbah. Dengan adanya insentif ini, bank syariah, yang juga merupakan salah satu pemangku kepentingan utama dalam pasar sukuk, dapat lebih mudah memasukkan green sukuk ke dalam portofolio investasi mereka. Insentif pajak juga mendorong partisipasi investor asing, yang semakin tertarik dengan pasar sukuk hijau di Indonesia (Muhmad et al., 2021).

Berdasarkan beberapa kajian, kebijakan insentif pajak ini terbukti meningkatkan minat investasi dalam sukuk hijau di Malaysia (Mohamed, 2025). Hal ini menunjukkan bahwa insentif pajak yang diberikan oleh pemerintah dapat berperan besar dalam mempercepat perkembangan pasar sukuk hijau, termasuk di Indonesia (Fauziah Ulfah, 2023).

Selain itu, pemerintah juga memberikan insentif pajak bagi penerbit sukuk hijau dalam bentuk pengurangan biaya penerbitan. Dalam hal ini, biaya yang lebih rendah untuk penerbitan sukuk hijau akan mengurangi hambatan yang dihadapi oleh penerbit dalam mengakses pasar, sehingga lebih banyak proyek hijau dapat didanai melalui instrumen ini. Hal ini tentunya memberikan dampak positif bagi bank syariah yang ingin memasukkan green sukuk ke dalam portofolio mereka (Zauro et al., 2024).

Regulasi Pengaturan Pasar dan Standar Sukuk Hijau

Regulasi yang mengatur pasar sukuk hijau dan penerapan standar internasional juga memiliki pengaruh besar terhadap pertumbuhan instrumen ini. Pemerintah Indonesia melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah merilis berbagai peraturan untuk memfasilitasi penerbitan sukuk hijau di pasar Indonesia. Salah satunya adalah penerbitan regulasi yang mengharuskan setiap sukuk hijau yang diterbitkan untuk mengikuti *Climate Bonds Initiative* (CBI) sebagai standar sertifikasi hijau. Standar ini memberikan jaminan bahwa dana yang dihimpun dari penerbitan sukuk hijau benar-benar digunakan untuk proyek-proyek yang

berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Sertifikasi hijau seperti yang diberikan oleh CBI berfungsi untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana sukuk. Sertifikat ini juga memberikan jaminan bahwa proyek yang dibiayai oleh sukuk hijau tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga memberikan dampak positif bagi lingkungan. Tanpa adanya regulasi yang mendukung sertifikasi hijau, investor mungkin akan ragu untuk berinvestasi dalam sukuk hijau, karena kurangnya kejelasan tentang tujuan dan dampak proyek tersebut. Oleh karena itu, regulasi yang mendorong transparansi dan standarisasi dalam penerbitan sukuk hijau sangat penting untuk menciptakan pasar yang sehat dan kredibel.

Menurut Hiljannah et al., (2023), regulasi yang jelas mengenai standar sertifikasi hijau, seperti yang diterapkan oleh CBI, dapat mempercepat pertumbuhan pasar sukuk hijau. Hal ini memberikan rasa aman kepada investor, karena mereka tahu bahwa dana yang mereka investasikan akan digunakan untuk proyek yang sesuai dengan prinsip keberlanjutan.

Selain itu, regulasi yang mendorong penggunaan standar internasional juga dapat meningkatkan integrasi pasar sukuk hijau Indonesia dengan pasar global. Hal ini membuka peluang bagi bank syariah untuk menarik investasi asing yang tertarik dengan instrumen investasi yang memiliki dampak positif terhadap lingkungan. Dengan demikian, regulasi yang memfasilitasi penerbitan sukuk hijau sesuai dengan standar internasional berperan penting dalam memperluas pasar sukuk hijau di Indonesia.

Transparansi dan Pelaporan Proyek Hijau

Salah satu aspek yang tidak kalah penting dalam regulasi yang mendukung perkembangan green sukuk adalah transparansi dalam pelaporan penggunaan dana yang dihimpun dari sukuk hijau. Green sukuk tidak hanya sekadar instrumen pembiayaan, tetapi juga mencerminkan komitmen terhadap keberlanjutan. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa dana yang dihimpun digunakan secara transparan dan efisien untuk proyek-proyek yang sesuai dengan kriteria hijau yang telah disepakati.

Pemerintah Indonesia melalui OJK telah mengeluarkan regulasi yang mengharuskan penerbit sukuk hijau untuk melaporkan secara berkala tentang kemajuan proyek-proyek yang didanai oleh sukuk hijau tersebut. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa investor dapat memantau dampak sosial dan lingkungan dari investasi mereka. Regulasi ini juga memberikan rasa percaya diri kepada investor bahwa dana yang mereka tanamkan tidak hanya memberikan keuntungan finansial, tetapi juga mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan.

Dalam hal ini, Shabrina & Rahmadhanti F, (2024) mengemukakan bahwa transparansi dalam pelaporan proyek hijau dapat meningkatkan kepercayaan investor terhadap sukuk hijau. Selain itu, pelaporan yang transparan juga berfungsi untuk mengurangi risiko penyalahgunaan dana, sehingga memastikan bahwa tujuan keberlanjutan tercapai dengan efektif.

Peran Pemerintah dalam Mendorong Inovasi dan Kolaborasi

Selain kebijakan fiskal dan regulasi pasar, peran pemerintah dalam mendorong inovasi dan kolaborasi antara berbagai pihak juga sangat penting untuk mempercepat pertumbuhan green sukuk. Pemerintah Indonesia, melalui berbagai kementerian dan lembaga terkait, telah mengadakan program-program yang mendorong kolaborasi antara bank syariah, lembaga keuangan, dan sektor swasta untuk bersama-sama mendanai proyek-proyek hijau menggunakan green sukuk (Arifudin et al., 2024).

Pemerintah juga dapat menciptakan insentif untuk mendorong bank syariah dalam mengembangkan produk green sukuk mereka sendiri. Ini dapat mencakup pemberian insentif tambahan bagi bank yang berhasil menerbitkan sukuk hijau dalam jumlah besar atau yang melibatkan proyek-proyek dengan dampak lingkungan yang signifikan. Inovasi semacam ini tidak hanya menguntungkan bank syariah, tetapi juga mempercepat transisi ke ekonomi hijau yang lebih berkelanjutan (Nasution & Fadilah, 2020).

Kebijakan yang Mendorong Investasi Bank Syariah dalam Green Sukuk

Green sukuk adalah instrumen keuangan yang semakin mendapatkan perhatian global karena perannya dalam mendanai proyek-proyek yang ramah lingkungan dan mendukung keberlanjutan. Dalam konteks Indonesia, green sukuk menjadi sangat relevan seiring dengan upaya pemerintah untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan mempromosikan energi terbarukan (Shofa & Khamidah, 2023). Sebagai bagian dari sistem perbankan syariah, bank-bank syariah memiliki peran penting dalam mengoptimalkan penggunaan instrumen ini. Namun, meskipun potensi green sukuk sangat besar, peran bank syariah dalam mendanainya masih terbatas. Salah satu faktor kunci yang mempengaruhi partisipasi bank syariah dalam pasar sukuk hijau adalah kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah dan lembaga pengatur (Lestari, 2020).

Kebijakan yang mendukung pengembangan green sukuk dalam perbankan syariah sangat penting untuk memotivasi bank untuk berinvestasi dalam instrumen ini. Kebijakan tersebut mencakup insentif fiskal, regulasi yang mendukung penerbitan sukuk hijau, serta kebijakan yang memfasilitasi pengelolaan portofolio bank syariah yang lebih berfokus pada keberlanjutan. Selain itu, kebijakan tersebut juga harus mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi oleh bank syariah dalam memasukkan green sukuk ke dalam portofolio mereka, seperti biaya transaksi yang tinggi, kurangnya pemahaman pasar, serta keterbatasan kapasitas internal dalam mengelola investasi semacam ini (Abiola-adams et al., 2025).

Insentif Fiskal untuk Bank Syariah dan Investor Green Sukuk

Salah satu kebijakan utama yang dapat mendorong bank syariah untuk berinvestasi dalam green sukuk adalah pemberian insentif fiskal yang menarik. Kebijakan fiskal yang baik dapat mengurangi hambatan biaya dan risiko yang dihadapi oleh bank syariah dalam mengelola green sukuk. Salah satu insentif yang paling sering digunakan adalah pembebasan atau pengurangan pajak atas imbal hasil sukuk hijau. Dalam hal ini, pemerintah Indonesia telah menerapkan kebijakan fiskal berupa pembebasan pajak penghasilan (PPh) atas imbal hasil sukuk hijau yang diterbitkan. Kebijakan ini tidak hanya memberikan manfaat bagi investor, tetapi juga meningkatkan daya tarik green sukuk bagi bank syariah.

Pemberian insentif pajak yang signifikan ini memberikan keuntungan finansial bagi bank syariah yang memilih untuk mengalokasikan dana mereka dalam green sukuk. Dengan adanya pembebasan pajak, bank syariah dapat mengurangi biaya yang harus mereka tanggung dalam mengelola dan menginvestasikan dana mereka. Hal ini juga meningkatkan daya tarik sukuk hijau bagi bank-bank syariah karena mereka dapat memperoleh imbal hasil yang lebih tinggi dibandingkan dengan instrumen investasi lainnya, seperti sukuk konvensional atau obligasi yang tidak memiliki insentif pajak.

Selain itu, pemerintah Indonesia juga dapat memperkenalkan kebijakan yang memberikan insentif bagi bank syariah yang aktif menerbitkan atau membeli green sukuk. Misalnya, bank yang berhasil memasukkan green sukuk dalam portofolio mereka dalam jumlah yang signifikan dapat diberikan insentif tambahan, seperti pengurangan pajak badan atau pembebasan biaya penerbitan sukuk. Insentif ini akan mendorong lebih banyak bank syariah untuk melibatkan diri dalam pasar sukuk hijau dan mendanai proyek-proyek yang berfokus pada keberlanjutan lingkungan (Nasution & Fadilah, 2020).

Regulasi yang Mendorong Penerbitan Green Sukuk

Regulasi yang mendukung penerbitan green sukuk juga memiliki peran penting dalam mendorong investasi bank syariah. Di Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki peran utama dalam mengatur pasar sukuk, termasuk sukuk hijau. Salah satu regulasi penting yang diterapkan oleh OJK adalah mengenai standar dan pedoman yang harus dipenuhi oleh penerbit sukuk hijau. Regulasi ini memastikan bahwa hanya proyek-proyek yang memenuhi kriteria keberlanjutan yang dapat didanai melalui green sukuk. Hal ini memberikan kejelasan kepada bank syariah mengenai jenis proyek yang dapat dibiayai melalui instrumen ini dan memastikan bahwa proyek-proyek tersebut benar-benar berdampak positif terhadap lingkungan.

Salah satu kebijakan yang diterapkan oleh OJK adalah kebijakan penyusunan standar sukuk hijau yang sesuai dengan pedoman internasional, seperti yang ditetapkan oleh Climate Bonds Initiative (CBI). Standar ini mencakup berbagai kriteria yang harus dipenuhi oleh proyek yang dibiayai oleh sukuk hijau, seperti proyek energi terbarukan, pengelolaan limbah, serta proyek-proyek yang memiliki dampak positif terhadap keberlanjutan lingkungan. Dengan adanya regulasi ini, bank syariah dapat memastikan bahwa sukuk hijau yang mereka investasikan sesuai dengan prinsip-prinsip keberlanjutan yang diakui secara internasional (Alam et al., 2023).

Di sisi lain, regulasi yang jelas juga dapat memberikan rasa aman kepada bank syariah bahwa investasi mereka dalam green sukuk tidak akan menghadapi hambatan hukum di masa depan. Kepastian hukum yang diberikan oleh regulasi yang diterapkan oleh OJK akan membuat bank lebih yakin untuk berinvestasi dalam green sukuk karena mereka tahu bahwa instrumen tersebut sah secara hukum dan memenuhi standar yang ditetapkan oleh otoritas keuangan. Regulasi ini juga memberikan kepastian bagi investor, baik domestik maupun asing, yang berencana untuk berinvestasi dalam sukuk hijau di Indonesia.

Kemudahan dalam Proses Penerbitan Green Sukuk

Kemudahan dalam proses penerbitan green sukuk juga merupakan faktor penting yang dapat mendorong bank syariah untuk lebih aktif berinvestasi dalam instrumen ini. Proses penerbitan sukuk hijau dapat menjadi rumit dan memakan waktu jika tidak ada kebijakan yang mempermudah prosedur ini. Oleh karena itu, pemerintah dapat memperkenalkan kebijakan yang menyederhanakan proses penerbitan green sukuk, seperti pengurangan biaya penerbitan atau penyederhanaan prosedur administratif yang diperlukan untuk menerbitkan sukuk hijau (Harahap et al., 2023).

Misalnya, OJK dapat memperkenalkan kebijakan yang memungkinkan bank syariah untuk menggunakan prosedur yang lebih sederhana dalam penerbitan sukuk hijau, yang pada gilirannya akan mengurangi biaya dan waktu yang dibutuhkan untuk mengakses pasar. Kebijakan ini sangat penting, karena biaya yang tinggi dalam penerbitan sukuk hijau sering kali menjadi hambatan bagi bank syariah untuk berinvestasi dalam instrumen ini. Dengan menyederhanakan proses penerbitan dan mengurangi biaya yang terkait, bank syariah akan lebih cenderung untuk memasukkan sukuk hijau ke dalam portofolio mereka.

Pengembangan Kapasitas Internal Bank Syariah

Untuk mendorong bank syariah berinvestasi dalam green sukuk, kebijakan yang mendukung pengembangan kapasitas internal juga sangat penting. Bank syariah perlu memiliki pemahaman yang mendalam tentang green sukuk dan bagaimana instrumen ini dapat dikelola dengan efektif dalam portofolio mereka. Oleh karena itu, pemerintah melalui OJK dan lembaga-lembaga terkait dapat menyelenggarakan program pelatihan dan pendidikan untuk meningkatkan kapasitas internal bank syariah dalam memahami dan mengelola green sukuk.

Pendidikan dan pelatihan ini dapat mencakup berbagai aspek, seperti pemahaman tentang struktur green sukuk, cara menilai risiko investasi, serta bagaimana memilih proyek-proyek yang layak untuk dibiayai menggunakan sukuk hijau. Bank syariah yang memiliki pemahaman yang baik tentang green sukuk akan lebih siap untuk memasukkan instrumen ini dalam portofolio mereka dan mengelola risiko yang terkait dengan investasi ini.

Selain itu, kolaborasi antara bank syariah dan lembaga-lembaga internasional yang memiliki pengalaman dalam penerbitan dan pengelolaan green sukuk juga dapat membantu meningkatkan kapasitas internal bank syariah. Kerja sama ini akan memberikan bank syariah akses kepada keahlian dan pengetahuan yang diperlukan untuk memperluas portofolio investasi mereka dengan sukuk hijau (Widiantini et al., 2024).

Peningkatan Kesadaran Pasar dan Edukasi Investor

Agar bank syariah tertarik untuk berinvestasi dalam green sukuk, penting juga untuk meningkatkan kesadaran pasar tentang manfaat dan potensi green sukuk. Pemerintah dapat mendukung inisiatif untuk mengedukasi masyarakat dan investor tentang pentingnya berinvestasi dalam instrumen yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Dengan meningkatnya pemahaman tentang green sukuk, lebih banyak investor yang akan tertarik untuk membeli instrumen ini, yang pada gilirannya akan mendorong bank syariah untuk lebih aktif dalam pasar sukuk hijau.

Kebijakan yang dapat dilakukan pemerintah termasuk mengadakan seminar, workshop, atau kampanye edukasi yang memfokuskan pada pentingnya keberlanjutan dan peran green sukuk dalam mendorong pembangunan berkelanjutan. Edukasi ini akan membantu membangun pasar yang lebih luas dan meningkatkan kepercayaan bank syariah dalam memasukkan green sukuk ke dalam portofolio mereka (Suwanan et al., 2022).

Tantangan dalam Pengembangan Green Sukuk

Green sukuk sebagai instrumen keuangan yang dirancang untuk mendanai proyek-proyek ramah lingkungan menghadapi berbagai tantangan yang dapat menghambat pertumbuhannya, baik dari sisi regulasi, teknis, pasar, dan kapasitas internal lembaga keuangan seperti bank syariah (Karina, 2019). Meskipun memiliki potensi besar dalam mendukung pembangunan berkelanjutan, pengembangan green sukuk di Indonesia, khususnya dalam perbankan syariah, dihadapkan pada sejumlah hambatan yang perlu diatasi. Tantangan-tantangan ini sangat kompleks dan saling terkait, sehingga memerlukan pendekatan yang terkoordinasi antara pemerintah, regulator, lembaga keuangan, serta masyarakat (Pujiantoro et al., 2021).

Tantangan Regulasi yang Tidak Jelas atau Belum Komprehensif

Regulasi yang tidak jelas atau belum memadai merupakan salah satu tantangan utama dalam pengembangan green sukuk di Indonesia. Meskipun pemerintah Indonesia melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan berbagai peraturan terkait sukuk hijau, regulasi tersebut masih dianggap belum sepenuhnya mendukung pengembangan pasar sukuk hijau yang optimal. Salah satu tantangan terbesar adalah keterbatasan dalam peraturan yang mengatur aspek transparansi dan standar yang harus dipenuhi oleh proyek-proyek yang didanai melalui green sukuk (Shofa & Khamidah, 2023).

Penerbitan sukuk hijau memerlukan standar yang jelas mengenai kriteria proyek hijau yang dibiayai, termasuk pengawasan terhadap implementasi proyek tersebut untuk memastikan dampak positif yang diharapkan terhadap lingkungan. Regulasi yang kurang tegas tentang kriteria proyek hijau ini dapat menimbulkan ketidakpastian di kalangan penerbit sukuk dan bank syariah yang hendak berinvestasi. Hal ini dapat berakibat pada rendahnya minat bank syariah untuk berinvestasi dalam sukuk hijau, karena mereka tidak yakin apakah proyek yang dibiayai benar-benar memenuhi standar keberlanjutan yang diinginkan.

Selain itu, meskipun ada beberapa pedoman tentang penerbitan green sukuk, seperti yang didasarkan pada *Climate Bonds Initiative* (CBI), belum ada regulasi yang memadai yang mengharuskan sertifikasi hijau bagi seluruh proyek yang dibiayai melalui sukuk hijau di Indonesia. Tanpa adanya kewajiban sertifikasi yang jelas, investor, termasuk bank syariah, dapat merasa ragu untuk menanamkan modal mereka dalam proyek yang tidak transparan atau tidak terverifikasi dengan baik (Chumba et al., 2020).

Sebagai contoh, negara-negara seperti Malaysia dan Arab Saudi telah menerapkan regulasi yang lebih matang untuk memfasilitasi pengembangan pasar sukuk hijau, termasuk penerapan standar internasional yang memadai untuk proyek-proyek hijau. Indonesia, meskipun telah mengeluarkan beberapa kebijakan untuk mendukung green sukuk, masih

menghadapi tantangan dalam menstandarkan kriteria dan proses penerbitan yang jelas.

Biaya Transaksi yang Tinggi dan Kompleksitas Penerbitan Sukuk Hijau

Biaya transaksi yang tinggi adalah tantangan utama lain yang dihadapi oleh penerbit green sukuk dan bank syariah dalam mengembangkan instrumen ini. Proses penerbitan sukuk hijau sering kali memerlukan biaya yang lebih tinggi dibandingkan dengan sukuk konvensional. Hal ini disebabkan oleh kebutuhan untuk memperoleh sertifikasi hijau yang diakui secara internasional, pengeluaran untuk konsultasi dengan ahli lingkungan, serta biaya terkait dengan verifikasi dan pelaporan dampak lingkungan dari proyek yang dibiayai. Meskipun penerbitan sukuk hijau bertujuan untuk mendanai proyek-proyek yang ramah lingkungan, proses administrasi dan biaya yang terkait dengan penerbitan instrumen ini dapat menjadi beban tambahan bagi penerbit sukuk dan bank syariah.

Bank syariah, yang berfokus pada kepatuhan terhadap prinsip syariah, juga harus memperhatikan aspek-aspek yang terkait dengan kepatuhan hukum syariah dalam penerbitan sukuk hijau. Proses verifikasi syariah ini dapat menambah biaya dan kompleksitas penerbitan sukuk hijau. Bank syariah yang tidak memiliki kapasitas internal yang memadai dalam menangani isu-isu ini akan merasa kesulitan untuk mengelola investasi dalam green sukuk secara efektif (IIN, 2023).

Biaya yang tinggi ini juga membuat green sukuk kurang menarik bagi penerbit kecil atau proyek-proyek yang memiliki skala lebih kecil. Oleh karena itu, bagi bank syariah yang ingin memasukkan sukuk hijau ke dalam portofolio mereka, penting untuk memiliki strategi yang efektif untuk mengelola biaya transaksi dan memastikan bahwa proyek yang didanai memiliki dampak yang signifikan bagi keberlanjutan lingkungan.

Keterbatasan Pemahaman dan Pengetahuan tentang Green Sukuk

Tantangan lain yang menghambat pengembangan green sukuk adalah keterbatasan pemahaman dan pengetahuan tentang instrumen ini di kalangan bank syariah, regulator, dan masyarakat umum. Meskipun green sukuk menawarkan potensi yang besar dalam mendanai proyek-proyek ramah lingkungan, banyak bank syariah yang masih belum sepenuhnya memahami konsep dan manfaat instrumen ini.

Keterbatasan pengetahuan tentang green sukuk mengarah pada rendahnya minat bank syariah untuk mengalokasikan dana mereka dalam instrumen ini. Bank syariah, yang biasanya lebih konservatif dalam pengambilan keputusan investasi, sering kali lebih memilih instrumen yang lebih familiar dan telah terbukti, seperti sukuk konvensional atau deposito. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan pemahaman bank syariah tentang bagaimana green sukuk dapat memberikan manfaat finansial sekaligus mendukung pembangunan berkelanjutan (Berutu, 2020).

Selain itu, ketidakpahaman tentang standar keberlanjutan dan kriteria lingkungan juga menjadi hambatan bagi bank syariah dalam memilih proyek-proyek yang dapat didanai menggunakan green sukuk. Tanpa pemahaman yang memadai tentang bagaimana menilai dampak lingkungan dari suatu proyek, bank syariah mungkin ragu untuk berinvestasi dalam instrumen ini, meskipun terdapat potensi keuntungan yang signifikan.

Oleh karena itu, penting untuk melakukan edukasi yang lebih intensif baik untuk

bank syariah maupun masyarakat umum mengenai manfaat dan potensi green sukuk. Pendidikan ini dapat dilakukan melalui seminar, pelatihan, dan penyuluhan yang melibatkan pihak-pihak yang memiliki pengalaman dalam penerbitan dan pengelolaan sukuk hijau.

Kurangnya Infrastruktur untuk Mengelola Green Sukuk

Bank syariah, untuk dapat berinvestasi secara efektif dalam green sukuk, memerlukan infrastruktur yang memadai untuk mengelola investasi ini. Infrastruktur yang dimaksud mencakup sistem manajemen risiko yang baik, kapasitas untuk memantau dan mengevaluasi proyek-proyek hijau, serta kemampuan untuk melakukan pelaporan yang transparan kepada investor.

Namun, banyak bank syariah yang belum memiliki infrastruktur yang diperlukan untuk mengelola green sukuk dengan efisien. Dalam beberapa kasus, bank syariah mungkin tidak memiliki staf yang terlatih dalam menilai risiko proyek hijau, atau tidak memiliki sistem yang memadai untuk memantau kemajuan proyek dan dampaknya terhadap lingkungan. Tanpa infrastruktur yang memadai, bank syariah akan kesulitan untuk mengelola portofolio green sukuk mereka secara efektif, yang pada akhirnya dapat membatasi pertumbuhannya dalam portofolio mereka.

Selain itu, meskipun regulasi tentang pelaporan sukuk hijau semakin diperketat, banyak bank syariah yang belum sepenuhnya memahami pentingnya pelaporan yang transparan dan akurat terkait penggunaan dana dan dampak lingkungan dari proyek-proyek yang dibiayai. Hal ini mengarah pada kurangnya kepercayaan investor terhadap sukuk hijau dan menurunkan daya tarik instrumen ini di pasar (Harahap et al., 2023).

Hambatan Pasar dan Permintaan yang Terbatas

Tantangan lain yang signifikan dalam pengembangan green sukuk adalah terbatasnya permintaan pasar untuk instrumen ini. Meskipun minat terhadap green sukuk meningkat di kalangan investor yang peduli dengan keberlanjutan, jumlah investor yang berfokus pada investasi hijau masih terbatas. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman tentang potensi keuntungan finansial dari green sukuk dan ketidakpastian mengenai risiko investasi yang terkait dengan proyek hijau (Karina, 2019).

Selain itu, banyak investor yang lebih memilih instrumen yang lebih aman dan sudah terbukti, seperti sukuk konvensional atau obligasi pemerintah. Mereka mungkin merasa bahwa risiko yang terkait dengan investasi dalam proyek-proyek hijau lebih tinggi, terutama karena sifat proyek hijau yang cenderung lebih inovatif dan baru. Kurangnya minat dari investor ini menghambat bank syariah untuk berinvestasi dalam green sukuk, yang pada gilirannya memperlambat pertumbuhannya dalam portofolio perbankan syariah (Arifudin et al., 2024).

Perbedaan Kebutuhan Sektor dan Keterbatasan Dana

Meskipun green sukuk dapat digunakan untuk mendanai berbagai proyek ramah lingkungan, ada perbedaan dalam jenis proyek yang membutuhkan pendanaan. Beberapa proyek hijau mungkin memerlukan dana yang sangat besar, sementara yang lainnya hanya membutuhkan dana dalam jumlah kecil. Bank syariah sering kali merasa kesulitan untuk

memilih proyek hijau yang sesuai dengan kapasitas keuangan mereka.

Selain itu, karena green sukuk adalah instrumen jangka panjang, banyak bank syariah yang lebih suka berinvestasi dalam instrumen yang lebih likuid dan dengan imbal hasil yang lebih cepat. Hal ini membuat proyek-proyek yang dibiayai melalui green sukuk menjadi kurang menarik bagi bank syariah yang membutuhkan pengembalian investasi dalam waktu yang lebih singkat (Lestari, 2020).

Penutup

Green sukuk memiliki potensi besar untuk mendanai proyek-proyek ramah lingkungan yang mendukung pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Namun, meskipun potensi ini sangat besar, pengembangannya dihadapkan pada sejumlah tantangan. Regulasi yang belum sepenuhnya komprehensif dan kurangnya transparansi mengenai kriteria proyek hijau menjadi kendala utama dalam mempercepat pertumbuhan sukuk hijau. Biaya tinggi terkait penerbitan sukuk hijau, keterbatasan pemahaman tentang green sukuk di kalangan bank syariah, serta tantangan pengelolaan risiko juga memperlambat adopsi instrumen ini.

Namun, dengan kebijakan fiskal yang mendukung seperti insentif pajak, penyederhanaan prosedur penerbitan, serta edukasi yang lebih intensif untuk bank syariah dan masyarakat, green sukuk memiliki peluang besar untuk berkembang. Bank syariah dapat memanfaatkan instrumen ini untuk memperluas portofolio mereka dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi hijau. Peran pemerintah dan regulator sangat penting dalam menciptakan regulasi yang jelas, memastikan transparansi proyek hijau, serta memberikan insentif yang mendorong partisipasi lebih banyak pihak.

Secara keseluruhan, meskipun tantangan yang dihadapi cukup kompleks, potensi green sukuk sebagai instrumen investasi yang ramah lingkungan dan sejalan dengan prinsip syariah tetap besar. Pengembangan lebih lanjut dari instrumen ini memerlukan kerjasama antara pemerintah, bank syariah, dan masyarakat untuk menciptakan pasar sukuk hijau yang lebih luas dan lebih inklusif.

Daftar Pustaka

- Abiola-adams, O., Azubuike, C., Sule, A. K., & Okon, R. (2025). *Integrating asset and liability management with Islamic Finance : A strategic framework for global financial institutions*. 3(1), 128–142. <https://doi.org/10.51594/gjabr.v3i1.70>
- Alam, A., Ratnasari, R. T., Jannah, I. L., & Ashfahany, A. El. (2023). “Development and evaluation of Islamic green financing: A systematic review of green sukuk.” *Environmental Economics*, 14(1), 61–72. [https://doi.org/10.21511/ee.14\(1\).2023.06](https://doi.org/10.21511/ee.14(1).2023.06)
- Alhaq, K., Nursyamsiah, T., & Muthohharoh, M. (2023). Green Sukuk Development Strategy in Indonesia: ANP-SWOT Approach. *Iqtishadia*, 16(1), 101. <https://doi.org/10.21043/iqtishadia.v16i1.16312>
- Arifudin Arifudin, Neli Anjani, Neneng Serliana, Mia Auliah, & Amaliah Amaliah. (2024). Green Sukuk: Tantangan dan Strategi Pengembangan Untuk Pembangunan Berkelanjutan Serta Menuju Ekonomi Hijau. *SANTRI : Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 2(3), 12–20. <https://doi.org/10.61132/santri.v2i3.555>
- Berutu, A. G. (2020). Pasar Modal Syariah Indonesia Konsep dan Produknya. In *Paper Knowledge*

- Chumba, J. A., Muturi, W., & Oluoch, O. (2020). *Green Finance for Kenya's Universities? Unpacking the Effect of Donor Funding Resource Mobilisation Structure on the Financial Sustainability of Universities in Kenya*. 22(9), 29–40. <https://doi.org/10.9790/487X-2209072940>
- Fauziah Ulfah, I. (2023). Analisis Potensi Penerbitan Sukuk Daerah Dalam Pembiayaan Green Infrastructure Di Dki Jakarta. *Jurnal Syarikah: Jurnal Ekonomi Islam*, 9(1), 1–10. <https://doi.org/10.30997/jsei.v9i1.8511>
- Hanif, M., & Farooqi, M. N. (2023). Objective Performance Evaluation of the Islamic Banking Services Industry: Evidence From Pakistan. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 15(2), 38–59. <https://doi.org/10.55188/ijif.v15i2.541>
- Harahap, B., Risfandy, T., & Putri, I. N. (2023). Islamic Law, Islamic Finance, and Sustainable Development Goals: A Systematic Literature Review. *Sustainability (Switzerland)*, 15(8). <https://doi.org/10.3390/su15086626>
- Hiljannah, Z. Z., Desfiansyah, F., Putra, A. T., & Sarjono, O. R. (2023). The Role of Green Sukuk for Sustainable National Development: Peran Green Sukuk terhadap Pembangunan Nasional yang Berkelanjutan. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 8(2), 149–157. <https://doi.org/10.37058/jes.v8i2.7577>
- IIN, I. (2023). *Pengaruh Penerbitan Green Sukuk Terhadap Realisasi Anggaran Pembiayaan Infrastruktur Hijau Dalam Perspektif Islam*. [http://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/31529%0Ahttp://repository.radenintan.ac.id/31529/1/full skripsi.pdf](http://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/31529%0Ahttp://repository.radenintan.ac.id/31529/1/full%0Askripsi.pdf)
- Insanush Shofa, & Khilfatul Khamidah. (2023). Instrumen Green Sukuk Dalam Mendukung Pembangunan Infrastruktur. *EKONOMIKA45: Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Bisnis, Kewirausahaan*, 10(2), 640–651. <https://doi.org/10.30640/ekonomika45.v10i2.2151>
- Karina, L. A. (2019). Peluang dan tantangan perkembangan green sukuk di Indonesia. *Conference on Islamic Management, Accounting, and Economics (CIMA)E Proceeding*, 2, 259–265.
- Lestari, T. (2020). Analisis Peran Green Sukuk Dalam Memperkokoh Keuangan Syariah Dan Menciptakan Indonesia Ramah Lingkungan. *Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN RIL*, 1–70. <http://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/11880>
- Maulida, A. Z., Normailati, N., & Purnomo, A. (2023). Green Sukuk Ritel Terhadap Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia. *Al-Aflah*, 2(2), 55–72. <http://e-journal.iain-palangkaraya.ac.id/index.php/Al-Aflah/article/view/6588%0Ahttps://e-journal.iain-palangkaraya.ac.id/index.php/Al-Aflah/article/download/6588/2251>
- Mohamed, H. (2025). Sukuk and Sustainability: Exploring Green Financial Instruments and the Transition to Low- Carbon Economies. In *Islamic Finance and Sustainability: A Research Companion* (Issue January). <https://doi.org/10.4324/9781003518617-24>
- Muhmad, S. N., Muhamad, R., & Sulong, F. (2021). Sustainable Development Goals and Islamic Finance: An Integrated Approach for Islamic Financial Institutions. *Indonesian Journal of Sustainability Accounting and Management*, 5(1). <https://doi.org/10.28992/ijSAM.v5i1.286>
- Nasution, A., & Fadilah, R. (2020). Pengembangan Sukuk Hijau sebagai Instrumen Keuangan Syariah dalam Pembiayaan Proyek Berbasis Lingkungan. *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 8(1), 45–57. <https://doi.org/10.20885/jeks.vol8.iss1.art5>

- Pujiantoro, A. S. G., Dindalila, D., & Fakhruddin, N. (2021). Narrative Review: Peluang Dan Tantangan Green Sukuk Di Indonesia. *DJIEB Diponegoro Journal of Islamic Economics and Business*, 1(4), 208–219.
- Ridho Erianto, Mutthaqin, M. S., & Marliyah, M. (2024). Urgensi Green Sukuk Dalam Menjaga Keberlangsungan Lingkungan Hidup Di Indonesia. *Jurnal Asy-Syarikah: Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 6(1), 27–38. <https://doi.org/10.47435/asy-syarikah.v6i1.2394>
- Shabrina, & Rahmadhanti F. (2024). Mendorong Program Pertumbuhan Ekonomi Hijau (Green Growth Economy) Melalui Transisi Energi Terbarukan Di Indonesia. *Journal Pedia*, 6(3), 220–230.
- Sisdianto, E., . D., Robiansyah, A., Sharil Bin Ahmad Razimi, M., & Luthfiah Afifah, A. (2024). The Role of Green Sukuk (Islamic Bonds/ Shariah-Compliant Bonds) in Enhancing Indonesia Economic Development Strategy in The New Normal Era. *KnE Social Sciences*, 2024, 608–625. <https://doi.org/10.18502/kss.v9i16.16277>
- Sugiono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Supriyadi, A. P., Fidhayanti, D., & Ramadhita. (2023). GREEN SUKUK IN INDONESIA: Unraveling Legal Frameworks for Sustainable Islamic Bonds. *El-Mashlahah*, 13(2), 151–180. <https://doi.org/10.23971/el-mashlahah.v13i2.7372>
- Suwanan, A. F., Munir, S., & Merlinda, S. (2022). Analisis Analisis Peran dan Tantangan Sukuk Hijau Bagi Ketahanan Perubahan Iklim Pada Wilayah Rentan Selama Pandemi Covid-19. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 4(4), 978–989. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v4i4.767>
- Widiantini, N., Farid, D., & Solihin, D. (2024). Peran Faktor Internal dan Eksternal dalam Mendorong Pembiayaan Bank Syariah untuk Pengembangan Bisnis UMKM di Wilayah Jawa Barat. *Ecobankers* ..., 5, 85–92. <https://www.journal.bungabangsacirebon.ac.id/index.php/EcoBankers/article/view/2047%0A> <https://www.journal.bungabangsacirebon.ac.id/index.php/EcoBankers/article/download/2047/1076>
- Zauro, Z. S., Civín, A. S., & Bouma, O. (2024). Islamic Economics for Sustainable Development. *Seriat Ekonomisi*, 1(2), 53–70. <https://doi.org/10.35335/ac1n5382>